



D

usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pusat.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak-pihak terkait serta bukti-bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Pemohon yang bernama **XXX**, lahir 09 September 1996 (umur 18 tahun, 5 bulan), agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Dusun **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban (sebagai calon suami) dan akan menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX**, tanggal lahir 18 tahun, agama islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan **XXX**, Kabupaten Tuban (sebagai calon isteri). Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 4 yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa, antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, Anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga bahkan telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Begitupun calon isteri dari telah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga.
5. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut, Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama / Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon Pengantin Putra kurang dari 19 Tahun;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon nama (XXX) dengan calon istrinya nama (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan Pemohon menghadirkan Anak Kandung Pemohon bernama XXX, tanggal lahir 09 September 1996, agama Islam,

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban;

Bahwa, Anak Kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah kenal dan bertunangan dengan **XXX** sejak 4 yang lalu.
- Bahwa, sejak 4 yang lalu Anak Kandung Pemohon sudah melamar **XXX** dan orang tua **XXX** menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami serta bapak yang baik.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga menghadirkan calon istri Anak Kandung Pemohon bernama **XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban;

Bahwa, calon istri Anak Kandung Pemohon tersebut di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, calon istri Anak Kandung Pemohon sudah sejak 4 yang lalu kenal dengan Anak Kandung Pemohon bernama **XXX**;
- Bahwa, sejak 4 yang lalu calon istri Anak Kandung Pemohon telah dilamar oleh Anak Kandung Pemohon, dan orangtua calon istri Anak Kandung Pemohon sudah menerima dengan baik lamaran tersebut.
- Bahwa, Calon Istri Anak Kandung Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Kandung Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik.

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri Anak Kandung Pemohon dengan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KK.15.17.5/PW.01/47/2015, tanggal 9 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.(P.1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **XXX**, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, nomor 39026/TS/2010, tanggal 9 Agustus 2010.(P.2).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksinya, yang dalam persidangan mengaku bernama :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri Anak Kandung Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri Anak Kandung Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 4 yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon berstatus jejak dan calon istrinya berstatus perawan.

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Kandung Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikah **XXX** yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon istri Anak Kandung Pemohon bernama **XXX** di KUA Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan family dengan calon istri Anak Kandung Pemohon yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan.
- Bahwa, hubungan Anak Kandung Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 4 bulan yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan calon istrinya sejak 4 yang lalu.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini.

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menghadirkan pihak-pihak yang terkait dengan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Kandung Pemohon bernama **XXX**, lahir 09 September 1996 (kurang dari 19 tahun), agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, akan tetapi Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama **XXX**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX** Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban dan keduanya telah saling mencintai.
- Bahwa, **XXX** berstatus jejaka dan **XXX** berstatus perawan.
- Bahwa, Anak Kandung Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan/ larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan Anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

والله واسع عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang Wanita dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Anak Kandung Pemohon dengan calon istrinya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

مُؤَخَّرٌ دُونَ إِجْتِنَابِ الْخَيْرِ

Artinya : "Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemudratan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon nama (ANAK PEMOHON) dengan calon isterinya nama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON).;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah.).

Demikian, dijatuhkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 03 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil awal 1436 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABDURAHMAN,SH.MH dan Drs. H. SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta SYAIFUL ANWAR, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs.H.ABDURAHMAN,SH.MH

Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, SH.,MH

Hakim Anggota II

ttd.

Drs. H. SOEPANDI

Panitera Pengganti

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.



ttd.

SYAIFUL ANWAR, S. Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 90.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp.181.000,-</u>

Hal. 9 dari 8 hal. Penetapan Nomor 0050/Pdt.P/2015/PA.Tbn.